



PUTUSAN

Nomor 364/Pdt.G/2014/PA.Prg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 364/Pdt.G/2014/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, pada tanggal 23 Nopember 1984, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo tertanggal 25 Maret 2014;
- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 29 tahun 2 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Bulu dan rumah orangtua Tergugat di Tosora Wajo secara bergantian namun pada tahun 1987 Penggugat tinggal menetap di rumah orangtua Tergugat di Tosora;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak bernama :

Hal. 1 dari 10. Putusan No.364/Pdt.G/2014/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 27 tahun
- b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 25 tahun
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1987 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah disebabkan karena Tergugat mengidap penyakit tidak waras/gila dan Tergugat terkadang diikat agar Tergugat tidak melakukan perbuatan kasar terhadap orang lain;
- 5 Bahwa atas penyakit Tergugat tersebut Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha membawa Tergugat berobat namun tidak berhasil;
- 6 Bahwa atas kejadian tersebut sehingga Penggugat dan Tergugat sering piasah tempat tinggal namun rujuk kembali karena Penggugat memikirkan anak Penggugat dan Tergugat namun persoalan tersebut semakin memuncak terjadi pada bulan Januari 2013 sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Bulu karena Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat;
- 7 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan yang berlangsung sejak Januari 2013 sampai sekarang;
- 8 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- 9 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 364/Pdt.G/2014/PA.Prg. tanggal 20 Juni 2014 dan tanggal 27 Agustus 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: , tanggal 25 Maret 2014, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Pinrang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (bukti P);

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemanakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah di pada tahun 1984;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dengan rukun di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat mengalami gangguan jiwa; Tergugat sering bicara sendiri atau berteriak-teriak dan kadang juga berbuat kasar terhadap orang lain, sehingga pernah Tergugat diikat agar tidak melakukan sesuatu yang membahayakan, dan akhirnya karena tidak tahan dengan keadaan Tergugat maka pada bulan Januari 2013 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Bulu;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha membawa Tergugat berobat di mana-mana akan tetapi Tergugat tidak berhasil disembuhkan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak berusaha lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi kondisi Tergugat tersebut;

Hal. 3 dari 10. Putusan No.364/Pdt.G/2014/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih yakni sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang tanpa ada komunikasi dan jaminan nafkah lagi dari Tergugat terhadap Penggugat;

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah bibi saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah di pada tahun 1984;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dengan rukun di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat mengalami gangguan jiwa; Tergugat sering bicara sendiri atau berteriak-teriak dan kadang juga berbuat kasar terhadap orang lain, sehingga pernah Tergugat diikat agar tidak melakukan sesuatu yang membahayakan, dan akhirnya karena tidak tahan dengan keadaan Tergugat maka pada bulan Januari 2013 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Bulu;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha membawa Tergugat berobat di mana-mana akan tetapi Tergugat tidak berhasil disembuhkan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak berusaha lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi kondisi Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih yakni sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang tanpa ada komunikasi dan jaminan nafkah lagi dari Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputuskan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 154 R.Bg., serta Perma Nomor 01 Tahun 2008, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat ingin menceraikan Tergugat adalah karena sejak tahun 1987 rumah tangganya tidak rukun lagi karena Tergugat mengalami gangguan jiwa sehingga sering melakukan hal-hal yang kasar dan membahayakan orang lain, dan karena tidak tahan dengan kondisi Tergugat maka pada bulan Januari 2014 2013 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya serta berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat (bukti P) serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

Hal. 5 dari 10. Putusan No.364/Pdt.G/2014/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?
4. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali dan tidak berhasil?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi kemudian tidak rukun disebabkan Tergugat mengalami gangguan jiwa; suka bicara sendiri, berteriak-teriak dan berbuat kasar kepada orang lain, sehingga pernah Tergugat diikat agar tidak melakukan sesuatu yang membahayakan, akhirnya karena tidak tahan dengan keadaan Tergugat tersebut maka Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha membawa Tergugat berobat di mana-mana tetapi Tergugat tidak berhasil disembuhkan;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun 5 bulan lamanya yakni sejak bulan Januari 2013 dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi-saksi tidak berusaha lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat mengingat kondisi Tergugat yang tidak bisa sembuh, dan Penggugat juga sudah tidak bersedia lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian kerukunan tersebut terganggu karena Tergugat mengalami gangguan jiwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka bicara sendiri, berteriak-teriak dan berbuat kasar, sehingga pernah Tergugat diikat agar tidak melakukan sesuatu yang membahayakan orang lain;

- Bahwa karena tidak tahan dengan keadaan Tergugat tersebut maka Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke orang tuanya. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan 1 tahun 5 bulan lamanya tanpa komunikasi lagi;
- Bahwa saksi-saksi tidak berusaha mendamaikan kedua belah pihak mengingat kondisi Tergugat yang tidak bisa disembuhkan, dan Penggugat pun sudah tidak bersedia lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan juga tidak diupayakan lagi untuk rukun kembali, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Hal. 7 dari 10. Putusan No.364/Pdt.G/2014/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

حق لا طالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم إلى دعي من له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*".

2. Kitab al Muwaththa' Imam Malik, juz III, halaman 145 :

Artinya: "*Bagi seorang isteri yang suaminya menderita sakit gila atau cacad, diberi hak memilih untuk tetap sebagai isterinya atau bercerai*".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta segala perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1435 Hijriah, oleh Dra. Hj. Miharrah, SH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Satrianih dan Drs. Muhsin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Hj. Rahmawati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Satrianih

Dra. Hj. Miharrah, SH.

Hakim Anggota II,

Drs. Muhsin, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmawati, S.Ag.

Hal. 9 dari 10. Putusan No.364/Pdt.G/2014/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	270.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	361.000,-

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)